

PENAMBAHAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA

2019

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 56/PL.01.5-Kpt/3210/KPU-Kab/III/2019, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENAMBAHAN IKLAN
KAMPANYE MELALUI MEDIA BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KABUPATEN
MAJALENGKA

ABSTRAK : - Bawa untuk melaksanakan Pasal 291 sampai dengan Pasal 297 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017, yang mengatur iklan Kampanye Pemilu, dan untuk
melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
581/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019, bahwa penambahan iklan Kampanye bagi Peserta
Pemilu di tingkat kabupaten/kota perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Majalengka tentang Penambahan Iklan Kampanye Melalui Media
Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 12 Tahun 2011, UU No 7 Tahun
2017, PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PKPU No 32 Tahun 2018,
PKPU No 20 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PKPU No 31 Tahun 2018, PKPU
No 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penambahan Iklan Kampanye Melalui
Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Kabupaten Majalengka.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Maret 2019.